



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian dalam pelaksanaan Pajak serta lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor pemungutan Pajak dan Retribusi, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nilai jual atau harga standar Sarang Burung Walet adalah :

No	KUALITAS	Harga Standar	Keterangan
1	Bagus	Rp. 12.000.000,-	Perkilo gram
2	Sedang	Rp. 10.000.000,-	Perkilo gram
3	Rendah	Rp. 8.000.000,-	Perkilo gram

- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb :

- a. Saudara Polan mempunyai produksi Sarang Burung Walet sebesar 0,7 Kg. saudara Polan akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain, maka pajak yang harus dibayar oleh saudara Polan adalah $0,7 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 12.000.000,- \times 10\%$ sebesar Rp. 840.000,-
- b. Saudara Polan mempunyai Produksi Sarang Burung Walet sebesar 2 Kg. Saudara Polan akan melakukan transaksi kepada pihak lain, maka Pajak yang harus dibayar oleh saudara Polan adalah $2 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 12.000.000,- \times 10\%$ sebesar Rp. 2.400.000,-

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - (1) Rekomendasi Camat setempat;
 - (2) Fotocopy Surat Izin Usaha;(apabila ada)
 - (3) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; dan
 - (4) Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan :

- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
 - (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
 - (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
 - (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak di tuangkan dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Petugas Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Sarang Burung Walet, termasuk fasilitas Sarang Burung Walet.
 - b. Izin usaha Sarang Burung Walet
 - c. Pembayaran pajak
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin ;
 - b. Operasional
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada Tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H.BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 35

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009